

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak amandemen UUD 1945 terjadi, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur ketatanegaraan di Indonesia, termasuk lahirnya sebuah system desentralisasi dari sebuah asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan pasal 18(2) UUD 1945, yang berisikan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini memberikan ruang yang leluasa tersendiri kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga didaerahnya sendiri. Akibatnya, banyak agenda-agenda yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi disektor daerah.

Pada pasal 1(3) UUD 1945, menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. dari pasal inilah masyarakat daerah menuntut sebuah kesejahteraan untuk dirinya kepada pemerintahan daerah, Hal ini juga selaras dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Maka pemerintahan membuat UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah mengalami perubahan karena kurang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, maka dibuatlah UU No. 23 Tahun 2014 untuk mempercepat terjadinya pemerataan ekonomi pada kesejahteraan dimasyarakat

Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah berfungsi bukan hanya sebagai teori belaka, tetapi juga landasan awal dari kemajuan sebuah daerah dalam penerapan pemerintahan daerahnya, maka sebab itulah perlunya pajak dalam rangka mengatur kestabilan finansial rakyat Indonesia. hak otonomi perpajakan adalah hak yang dapat menentukan sendiri barang kena pajak, presentase pajak dan lain-lain di pemerintah daerah pada setiap pemerintahan otonomi, hak otonomi perpajakan pemerintah daerah berdasarkan pada

peraturan daerah (PERDA).¹ Fungsi peraturan daerah merupakan sebuah fungsi yang bersifat atribusi yang telah lahir dan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, terutama pasal 136 yang merupakan fungsi delegasian dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dasar pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-undang”.

Seperti yang telah dijelaskan diatas pemerintahan daerah dibagi kembali menjadi satu kesatuan yang lebih kecil lagi, pemerintahan provinsi, perintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah kabupaten/kota yang membuat peraturan daerah tingkat II atau peraturan kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota bersama-sama dengan DPRD. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat dibuktikan dengan perbaikan yang nyata dalam kehidupan masyarakatnya.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h : 10.

Di Indonesia ini banyak jasa-jasa usaha yang kerjakan, salah satunya usaha yang cukup diminati adalah usaha penyewaan kamar kos, selain dinilai efisien dalam hal waktu, usaha ini juga dinilai cukup menjanjikan, hal ini lantaran tidak perlu bermodalkan jumlah uang yang terlalu besar, tetapi cukup dengan menyewakan kamar yang tidak terpakai didalam rumah, maka uangpun akan hadir. Jumlah tarif yang dipatok perkamar pun beragam, mulai dari Rp. 200.000-Rp650.000 tergantung dari pada fasilitas yang tersedia dan objek kamar yang ditawarkan.

Perda terkait di Provinsi Banten yang mengatur pajak daerah usaha kos yaitu perda Kabupaten Serang No. 3 tahun 2014 atas perubahan perda No. 5 tahun 2010 tentang pajak daerah, perda ini berisikan ketentuan bahwa para pengusaha rumah kos dikenakan kewajiban mebayar pajak daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh perda masing-masing daerah, yang diharapkan mampu untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang. Namun dikarenakan barunya system desentralisasi terjadi banyak kesenjangan pada pembangunan daerah diprovinsi Banten. Pembangunan masih baru dilakukan di

daerah provinsi dan perkotaan saja, sementara di Kabupaten masih belum terjamah oleh pembangunan daerah. Ini merupakan suatu fenomena yang wajar, mengingat bahwa daerah perkotaan adalah daerah yang banyak disambangi oleh para pendatang dari luar kota untuk berziarah, wisata, berinvestasi dll.

Sementara daerah Kabupaten Serang adalah daerah industri yang terdapat pabrik-pabrik yang berdiri di Kabupaten, yang menghasilkan para pendatang dari luar kota untuk bekerja dipabrik-pabrik tersebut, banyak orang-orang yang mencoba untuk berinvestasi disektor kos-kosan baik oleh warga local maupun yang diluar kota, hal ini terbukti banyak didirikannya kos-kosan di Kabupaten Serang, salah satunya di kp. Pelamunan indah-Kramatwatu. dari informasi yang didapatkan di kasiie pendataan badan pengelola pajak daerah Kabupaten Serang, (BPPD) baru terdapat 2 kos-kosan yang mendaftarkan kos-kosannya ke dalam wajib pajak, antara lain :

1. An-nisaa Kost yang beralamat di Rt. 005 di Kp. Pelamunan Indah-Kramatwatu. Kabupaten Serang. (23 Kamar)

2. Wisma Winarya Kost yang beralamat di Kp. Pelamunan Rt. 005/001 Desa Kp. Pelamunan Indah Kamatwatu (16 Kamar).

Akibatnya, penghasilan (PAD) khususnya disektor pajak usaha kos-kosan di Kabupaten Serang masih belum terealisasi sempurna hal ini dijelaskan oleh ibu lina selaku kasie pendataan BPPD, “Untuk jumlah PAD-nya berapa di tahun 2017 kami tidak bisa memberikan informasi, karena itu sesuatu hal yang rahasia, ibaratkan seperti halnya jumlah rekening orang itukan hal yang bersifat pribadi dan tidak bisa diberberkan keorang lain, tapi untuk jumlah dari PAD-nya yang pasti masih sangat kecil, karena untuk pajak rumah kost ini masih baru 1 tahun terealisasi, jadi masih baru 2 kos-kosan yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Serang.”² Sedangkan dari informasi yang dikutip dari harian kabar banten, Menurut ikhwannustofa selaku kepala BPPD Kabupaten Serang, mengungkapkan hingga 14 September 2017 (PAD) untuk sektor pajak rumah kos masih rendah baru

² Lina, sekretaris seksie Pendataan BPPD Kab. Serang, Wawancara singkat dengan penulis dilakukan di Kantor BPPD Kab. Serang, tanggal 27 Desember 2017/14.20 WIB.

teralisasi Rp. 8,5 juta sekitar 4,28 persen dari jumlah target Rp. 200 juta. Cuma karena sebagian besar rumah sebagian rumah kos tak berizin salah satunya izin mendirikan bangunan (IMB), dan juga terbentur jumlah rumah kos yang dapat dilakukan oleh rumah kos.”³

Hal ini juga ditemukan pada Desa Pelamunan kec. kramatwatu, terdapat banyak rumah kos-kosan tetapi dari 10 rumah kos yang ada hanya ada 5 rumah kos dengan lebih dari 10 kamar, tetapi hanya 1 rumah kost yang terdaftar sebagai wajib pajak masih banyak para pengusaha kos yang belum ikut berpartisipasi untuk membayar pajak usaha kos-kosannya. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan daerah otonom dalam pemungutan pajak usaha kos berdasarkan perda no. 3 tahun 2014 tentang perubahan atas perda no. 5 tahun 2010 tentang pajak daerah (studi : pajak usaha kos di Desa pelamunan, Kabupaten Serang)”.

³ Dikutip dari “Pajak Rumah Kos Minim” <http://www.kabar-banten.com/>, diakses pada 29 Desember 2017, pukul 16.45 WIB.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, ternyata masalah ini cukup luas, maka peneliti akan fokus pada penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah terhadap pemungutan pajak usaha kos.
2. Implementasi perda No.3 tahun 2014.
3. Kendala-kendala dari pelaksanaan perda tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dirumuskan permasalahannya kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pemungutan pajak usaha kos ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. terhadap pajak usaha kos di Kabupaten Serang(Studi Kasus: diDesa Pelamunan, kec.Kramatwatu-Kabupaten Serang ?

3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perda No. 3 tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak usaha kos.
2. Untuk mengetahui lebih dalam Implementasi perda No. 3 tahun 2014 mengenai pajak usaha kos di Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui lebih dalam kendala apa saja dalam pelaksanaan perda tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan hukum, terutama tentang pajak usaha kost.

2. Manfaat praktis

- a. Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan implementasi perda No. 3 tahun 2014 tentang pajak dan retribusi daerah pengusaha kos di Kabupaten Serang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi pengusaha kos-kosan untuk ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, juga dapat mengetahui dan merasakan manfaat yang dapat diambil dari pembayaran pajak daerah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan terbilang unsur yang merupakan bagian penting dalam prosedur sebuah penelitian yang tidak dapat diabaikan. Hal tersebut diperlukan agar penelitian yang dilakukan tidak bersifat duplikatif. Selain itu, kajian relevan juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian orang lain.

1. Penelitian dari : Lia Junita dengan NIM : 1516150007, dari jurusan hukum tata Negara, IAIN Bengkulu, dengan judul penelitian : "Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batubara menurut hukum positif dan siyasah" Metodologi penelitian yang digunakan : yaitu metode kualitatif dengan bentuk penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan, Hasil Penelitian : Kewenangan Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan tambang batu bara belum maksimal, dan belum sesuai dengan hukum positif dan hukum siyasah dan sesuai dengan perturan perundang-undangan no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah hanya mengeluarkan izin melakukan pertambangan tanpa melihat dampaknya pada lingkungan sekitar, padahal dalam fiqh siyasah dijelaskan bahwasannya seorang pemimpin yang menyangkut masalah rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan.

2. Penelitian dari : Gusti Akbar Pinasti dengan NIM: 131200289, dari Jurusan Hukum Tata Negara, UIN SMH BANTEN, dengan Judul penelitian : “ Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Industry PT. MAYORA di Kabupaten Pandeglang“ (Analisis perda no. 3 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah) Metodologi penelitian yang digunakan : yaitu metode *deskriptif-analitik*,
Hasil Penelitian : kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industry PT. Mayora hanya berdasarkan pada pasal 42 pada perda no. 3 tahun 2011, keluarnya kebijakan pemerintah terhadap pembangunan industri PT. Mayora tidak memperhatikan sumber air yang dilokasi pabrik sehingga tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif hukum islam termasuk perbuatan yang mencemari lingkungan.
3. Penelitian dari: Irenra Putri dengan NIM : 205040080, dari Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara, dengan judul penelitian : “Peranan Pajak Daerah dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi DKI Jakarta berdasarkan UU NO. 32 TAHUN 2004 tentang Pemerintahan Daerah”

Metolologi yang digunakan dalam penelitian tersebut : metode *deskriptif-analitik*.

Hasil penelitian : Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut mengenai peranan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan uu no. 32 tahun 2004 tahun 2004.

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik dalam menjalankan tugas pemerintahannya Indonesia terdiri atas beberapa daerah, baik di provinsi, kabupaten/kota yang memiliki Pendapatan asli daerah (PAD). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daeerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dengan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti

yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan suatu dasar untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan. Wewenang merupakan sebuah hasil delegasi atau pelimpahan dari suatu atasan kebawahan dalam suatu organisasi. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat dalam untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam konteks hubungan pusat dan daerah dalam literature hukum dan pemerintahan daerah dikenal dengan adanya 3 asas yaitu : asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tuas pembantuan (madebewind) pasal18(2) UUD 1945⁴ system Negara kesatuan republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Dalam hal ini kewenangan yang

⁴ Entol zaenal muttaqin, MH.,MA “ Pokok-pokok hukum ketatanearaan” (Serang :LP2M, 2014) h : 156-157.

dimaksud adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten serang adalah membuat Perda No. 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2010, perda ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah daerah untuk mendorong kestabilan finansial di kabupaten serang dalam bentuk pajak daerah, pajak daerah sendiri merupakan suatu kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat. Adanya Hukum Pajak ini, dinilai sangat membantu masyarakat karena dinilai sebagai suatu cabang ilmu yang dapat menaikkan perekonomian di indonesia, khususnya di daerah yang berimplikasi kepada kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada perda tersebut berisi aturan daerah untuk mengatur mengenai pajak daerah sebagai sumber pemasukan bagi masyarakat daerah, salah satunya yakni pajak hotel berupa pajak rumah kos pada

pasal 6(2) Perda kabupaten serang No. 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

dalam mewajibkan pajak, Islam tidak mengenal larangan bertambahnya kekayaan dan larangan tidak boleh kaya, sebab Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Dan untuk mengumpulkan pajak tidak akan memperhatikan pertimbangan ekonomi apapun, namun pajak tersebut akan dipungut semata berdasarkan standar cukup dan tidaknya harta yang ada didalam *baitul mal* untuk memenuhi seluruh keperluan yang dibutuhkan, sehingga pajak tersebut dipugut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara.⁵ *Baitul mal* yang berhak akibat terjadinya kekurangan, atau melaksanakan kewajiban jihad. Contohnya seperti pembelanjaan untuk para fakir miskin, ibnu sabil serta keperluan jihad. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana hak tersebut merupakan hak yang bersifat paten, maka seketika itu wajib diberikan apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan menjadi kerusakan karena pembelanjaannya ditangguhkan, maka negara bisa meminjam harta untuk disalurkan seketika itu juga,

⁵ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, Risalah Gusti, (Surabaya:2009) hal : 263

berapapun hasil pengumpulannya dari kaum muslimin, setelah itu dilunasi.⁶ Sumber utama pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya oleh sebab itulah ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati (pajak akan dianggap upeti, yaitu hak sepenuhnya milik raja.) hanya syariat yang boleh memutuskan perkara apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut syariat maka ia adalah orang yang zalim. QS. Al-Maidah [5]: 45.⁷ Maka begitupun dengan pajak daerah meskipun tidak secara gamblang dijelaskan dalam Al-qur'an tapi pajak daerah memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat guna mensejahterakan kehidupan negara, maka Islam melegalkan terjadinya pemungutan pajak tersebut. Bila dilihat secara seksama, pajak kos-kosan yang mencapai 10 kamar memanglah termasuknya pajak hotel.

Akan tetapi, masalah pemungutan pajak daerah disektor rumah kos belum terealisasi sempurna dikarenakan perda ini

⁶ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...* hal : 264

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah edisi revisi* , Rajawali Pers, (Depok:2017) hal : 20

masih terbilang baru, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) masih belum mencapai sempurna padahal banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh masyarakat jika memperoleh (PAD) yang besar diantaranya untuk membiayai daerahnya. Hal ini juga mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Desa Pelamunan kec. Kramatwatu Kabupaten Serang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Jenis penelitian.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena sosial yang diteliti metode penelitian ini terlihat ingin (mendeskripsikan) atau menggambarkan suatu masalah secara teoritis, deskriptif dari teori ini menggambarkan lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bersifat studi kasus (penelitian lapangan) Menurut Robert Yin, dalam bukunya yang

berjudul Studi Kasus (Desain dan Metode). Studi kasus adalah suatu metode penelitian ilmu sosial empiris dalam konteks kehidupan yang nyata, dalam penggunaannya, peneliti studi kasus perlu memusatkan perhatian pada aspek pendisainan dan penyelenggaraan agar mampu menghadapi kritik-kritik tradisional tertentu terhadap metode/tipe pilihannya.⁸ Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pelamunan, kec. Kramatwatu-Kabupaten Serang.

2. Penentuan lokasi penelitian

Lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah desa pelamunan kabupaten serang.

3. Teknik pengumpulan data.

Adalah menghimpun data-data kemudian melakukan pengkajian terhadap data-data tersebut untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

⁸ Robert K.Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2003), hal : 1

a) Observasi.

Observasi dilakukan dengan terjun langsung kelapangan, metode ini melibatkan interaksi dengan manusia mengenai aktifitas dan kondisi-kondisi yang nyata dilapangan, dengan cara mengamati langsung objek penelitian Sesuai dengan fenomena yang ada dan gejala-gejala yang terjadi dilapangan dengan menggunakan pencatatan yang sistematis.

b) Wawancara.

Wawancara adalah termasuk salah satu teknik dalam pengumpulan data berupa informasi dari studi kasus yang sangat penting yang sangat penting ialah Wawancara, merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus. Karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan kemanusiaan ini harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak-pihak yang diwawancarai⁹ suatu bentuk komunikasi pecakapan yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan lingkungan yang bertujuan untuk memperoleh

⁹Robert K.Yin, *Studi Kasus ...* hal: 111

informasi. Wawancara ini dilaksanakan di tempat BPPD kabupaten serang dan para pengusaha kost yang memiliki lebih dari 10 kamar yang berada di Desa pelamunan, agar lebih memudahkan penulis dalam mengolah data.

c) Document.

Document adalah termasuk salah satu teknik dalam pengumpulan data. Document adalah suatu bentuk informasi langsung maupun tidak langsung yang memberikan suatu informasi terkait objek yang di teliti.

4. Teknik pengolahan data.

Proses pengolahan data dimulai dengan mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Yaitu dengan metode deduktif induktif.

- a. Deduktif, yaitu suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.
- b. Induktif, yaitu teknik penumpulan data yang bersifat khusus diambil dari kesimpulan yan bersifat umum.

Teknik penolahan data pada penelitian ini dengan cara menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.pendekatan ini juga sering disebut dengan analisis dari suatu yang umum kesuatu yang khusus. Penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal pajak usaha kos dikabupaten serang menurut UU No. 23 TAHUN 2014.

5. Teknik penulisan

agar penulisan ini dapat tersusun dengan rapih dan sempurna maka penulis berpedoman kepada :

- a. Buku penulisan skripsi karya ilmiah Universitas sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017.
- b. Dalam penulisan ayat suci al-quran. Penulis mengutip dari kitab suci al-quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2010.
- c. Teknik penulisan mengutip dari buku-buku dan jurnal yang diambil dari internet yang sesuai denga judul Skripsi penulis.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KONDISI OBYEKTIF DESA PELAMUNAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai Desa Pelamunan sejarah desa pelamunan kondisi demografis dari segi SDA maupun SDM, dan struktur pemerintahan desa.

BAB III : Landasan Teoritis

Pada bab ini menjelaskan teori-teori mengenai kewenangan daerah otonom dalam pemungutan pajak rumah kos Menurut perda no. 3 tahun 2014 tentang pengganti atas perda no. 5 tahun 2010 tentang pajak daerah, yang berdampak secara langsung pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. yang terdiri dari teori yang digunakan oleh peneliti yakni:

daerah otonom, Pendapata asli daerah, Sejarah pemungutan Pajak, Pengertian Pajak, Jenis-jenis Pajak, Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan, Pajak Hotel, Pajak menurut Islam, dan landasan pada naskah akademik.

BAB IV : KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS MENURUT PERDA NO. 3 TAUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pada bab ini terdiri dari kewenangan daerah dalam pemungutan pajak, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.3 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, Yaitu mengetahui dan memberikan gambaran hasil dari penelitian ini yang berisi jawaban dari masalah yang diajukan.